



INFORMASI

**HILAL AWAL SYAWAL 1447 H
PADA
KAMIS
29 RAMADHAN 1447 H / 19 MARET 2026 M
DI
INDONESIA**

- ❖ Data Falakiah
- ❖ Keputusan–Keputusan Muktamar dan Munas tentang Awal Bulan Hijriyyah
- ❖ Konsep Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama
- ❖ Titik Rukyah

**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA FALAKIYAH**

Gedung PBNU Lantai 7 Ruang 402
Jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp. / Fax. : 021–31909735 e–mail : falakiah@nu.or.id

RINGKASAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga rahmat dan barokah Alloh SWT selalu menyertai kita semua dalam berkhidmat untuk Umat Islam dan Bangsa Indonesia.

Alhamdulillah, Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara resmi kembali menerbitkan informasi terkait hilal awal Syawal untuk Umat Islam di Indonesia pada umumnya dan Nahdliyin pada khususnya. Untuk kali ini adalah berhubungan dengan awal Syawal 1447 H atau Idul Fitri 1447 H / 2026 M. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa :

1. Tanggal 29 Ramadhan 1447 H dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama bertepatan dengan Kamis Kliwon 19 Maret 2026 M.
2. *Ijtima'* Bulan–Matahari terjadi pada Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H pukul 08:25:58 WIB.
3. Tinggi *hilal mar'ie* di Indonesia pada Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H saat *ghurub* bervariasi antara $+0^{\circ} 49'$ hingga $+2^{\circ} 53'$.
4. Elongasi *hilal haqiqy* di Indonesia pada Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H saat *ghurub* bervariasi antara $4^{\circ} 36'$ hingga $6^{\circ} 09'$.
5. Lama Bulan di atas ufuk Indonesia pada Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H saat *ghurub* bervariasi antara 6 menit 36 detik hingga 14 menit 37 detik.
6. Maka kedudukan hilal di seluruh Indonesia adalah di atas ufuk sehingga terjadi kewajiban *rukyatul hilal* sebagai ibadah *fardlu kifayah*. Namun pada saat yang sama masih di bawah kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) sehingga berada pada zona *istihalah al-rukyah*.
7. Kapan awal Syawal 1447 H dan hari raya Idul Fitri 1447 H menurut Nahdlatul Ulama? Kita tunggu bagaimana argumen penetapan awal Syawal 1447 H dalam sidang *itsbat* Pemerintah Republik Indonesia yang kemungkinan akan menghasilkan keputusan pada pukul 19.15 WIB. Dan bagaimana Ikhbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang akan disampaikan segera setelah terjadi keputusan sidang *itsbat*. Mengingat potensi terjadinya *istikmal* Ramadhan 1447 H menjadi 30 hari terbuka lebar.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

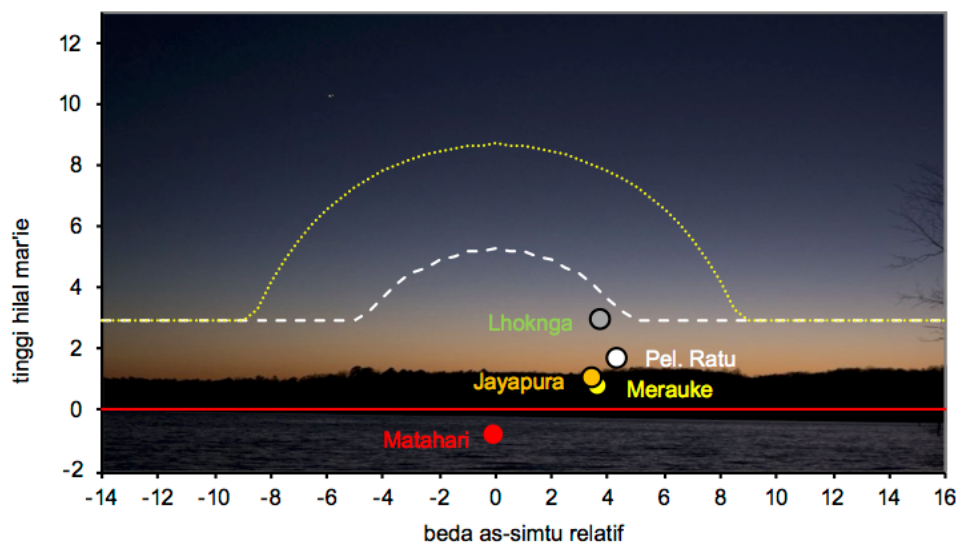
LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

HILAL AWAL SYAWAL 1447 H KAMIS 29 RAMADHAN 1447 H / 19 MARET 2026 M DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pada Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H yang bertepatan dengan 19 Maret 2026 M dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama, akan diselenggarakan *rukyatul hilal* penentuan awal Syawal 1447 H. Sehingga sekaligus menentukan hari raya Idul Fitri 1447 H. *Rukyatul hilal* akan digelar jejaring Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) di seluruh Indonesia guna memenuhi metode penetapan awal bulan kalender Hijriyyah yang berterima dalam Nahdlatul Ulama.

Kalender Hijriyyah merupakan Kalender Bulan, yakni sistem penanggalan berbasis siklus fase Bulan. Pada saat ini terdapat lebih dari 2 milyar manusia (setara sepertiga penduduk dunia) yang berpedoman pada Kalender Bulan. Tak hanya pemeluk agama Islam, kalender Bulan juga dipedomani oleh bangsa Tionghoa dan sejumlah kelompok pemeluk Nasrani, meski masing-masing mengambil bentuk berbeda-beda. Awal bulan dalam kalender ini ditandai dengan hilal. Dalam sejarahnya pengamatan hilal telah dilakukan bangsa Babilonia sejak 26 abad yang lalu. Meski demikian pengamatan modern yang sistematis dan memproduksi data lebih komprehensif baru berkembang pesat dalam tiga dasawarsa terakhir.



Gambar 1.

Konfigurasi posisi Matahari dan Bulan untuk *rukyatul hilal* penentuan awal Syawal 1447 H pada Kamis 29 Ramadhan 1447 H (19 Maret 2026 M) dengan markaz titik-titik batas paling timur dan paling barat bagi Indonesia. Garis putih dan kuning masing-masing menandakan batas kriteria IRNU dan QRNU.

Dalam sudut pandang ilmu falak, *rukyatul hilal* merupakan pengamatan atau observasi terhadap hilal. Hilal adalah lengkungan Bulan sabit paling tipis yang berkedudukan pada ketinggian rendah di atas ufuk barat pasca Matahari terbenam (*ghurub*) dan bisa diamati. Cara pengamatannya untuk saat ini terbagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

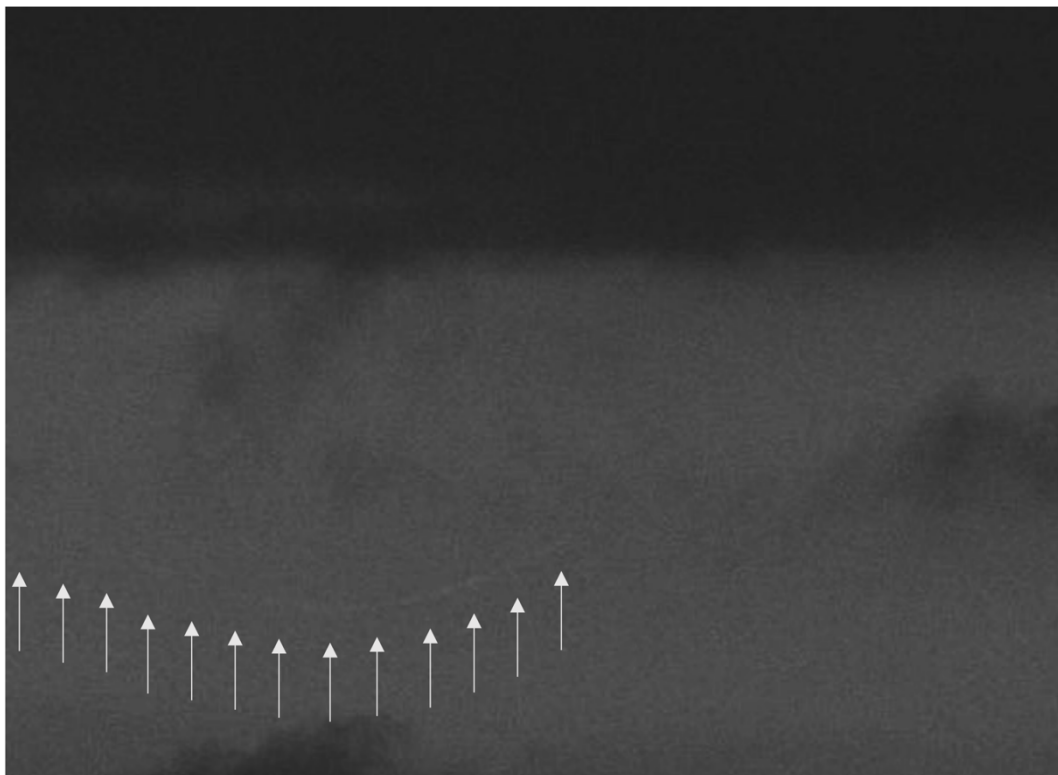
1. berbasiskan mata telanjang (tanpa alat bantu optik) dengan keterlihatan *hilal*-nya disebut kasat mata (*bil fi'li*),
2. berbasiskan mata yang dibantu alat optik (umumnya teleskop) dengan keterlihatan *hilal*-nya disebut kasat optik, dan
3. berbasiskan alat optik (umumnya teleskop) yang dirangkai dengan sensor atau kamera, dengan keterlihatan *hilal*-nya disebut kasat kamera.

Disamping faktor cara pengamatan, keterlihatan hilal sangat bergantung pada sejumlah faktor. Mulai dari parameter Bulan (berupa tinggi atau *irtifa'*, elongasi dan ketebalan sabit Bulan), parameter atmosfer Bumi (yakni sifat optisnya yang ditentukan oleh konsentrasi partikulat pencemar, uap air dan sebagainya) serta parameter mata atau sensor kamera (yakni keterbatasan sensitivitasnya). Dalam ilmu falak modern, terlihatnya hilal sebagai lengkungan sabit Bulan yang sangat tipis adalah produk kombinasi kecerlangan Bulan sabit terhadap kecerlangan langit senja latar belakang (*syafak*) dan perbandingan kontras Bulan sabit–langit senja latar belakang terhadap sensitivitas mata manusia atau sensor kamera.

Secara sederhana, hilal akan terlihat bilamana :

1. intensitas cahaya dari Bulan sabit lebih besar dibanding intensitas cahaya senja, dan
2. kontras Bulan sabit–*syafak* lebih besar dibandingkan ambang batas kontras mata atau kontras kamera. Karena warna hilal cenderung putih sementara *syafak* cenderung merah jingga–kekuningan, maka secara alamiah kontras hilal relatif kecil.

Kedua hal tersebut direpresentasikan oleh kedudukan Bulan yang sangat rendah terhadap ufuk sehingga waktu pengamatan yang tersedia sangat pendek (sebelum Bulan terbenam). Sehingga pelaksanaan pengamatan hilal menjadi tantangan besar bagi ilmu falak.



Gambar 2.

Hilal hasil *rukyatul hilal* dengan alat bantu optik (teleskop) yang terangkai kamera. Diabadikan oleh KH Ismail Fahmi (Lembaga Falakiyah PWNUI DKI Jakarta) di Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dalam rangka *rukyatul hilal* penentuan 1 Rajab 1442 H yang berlangsung pada 12 Februari 2021 M.

Dari pengamatan–pengamatan hilal di era modern, telah diperoleh sejumlah parameter yang menjadi pembatas terlihatnya hilal yang disebut kriteria visibilitas. Kriteria visibilitas umumnya disandarkan pada dua parameter utama :

1. parameter intrinsik Bulan, dalam rupa elongasi, umur Bulan, iluminasi dan sebagainya, serta
2. parameter geografis lokal seperti tinggi hilal, beda azimuth Bulan–Matahari dan sebagainya.

Kriteria visibilitas dikategorikan sebagai salah satu bentuk metode ilmu falak (*hisab*), yang menghasilkan sebuah garis pembatas yang khas saat ditempatkan dalam peta Bumi. Secara teoritis garis pembatas ini merupakan batas antara kawasan yang berpotensi melihat hilal dalam kondisi mendukung (yakni di sisi barat garis) terhadap kawasan yang tidak berpotensi melihat hilal (yakni di sisi timur garis).

Namun pengamatan modern juga memperlihatkan bahwa garis pembatas ini tidaklah kaku sebab memiliki nilai ketidakpastian (galat)¹ yang relatif besar. Maka meskipun parameter Bulan pada suatu kesempatan *rukyatul hilal* adalah sedikit di bawah dari sebuah kriteria visibilitas, peluang terlihatnya hilal masih tetap terbuka. Hal ini menempatkan kriteria visibilitas sebagai sebuah hipotesis verifikasi yang belum konklusif, meskipun diformulasikan sebagai piranti guna menalar–logiskan hilal sebagai bagian dari Bulan. Tetapi hilal memiliki hukum–hukum alamiahnya sendiri yang bisa lepas dari piranti matematis yang mencoba menghitungnya ketika nilai ketidakpastian diperhitungkan².

Sifat demikian menjadi tantangan tersendiri apabila ditinjau dari sudut pandang *fiqh*. Mengingat syariat Islam membutuhkan batas yang tegas. Seperti tegasnya warna hitam terhadap warna putih. Dan bukannya menghasilkan warna campuran antara keduanya (menjadi abu–abu). Karena terlihat atau tidaknya hilal menentukan halal dan haram dalam berpuasa, terutama dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan.

Tujuan adanya syariat *rukyatul hilal* adalah untuk memastikan masuknya waktu ibadah secara sah dan kolektif mengikuti apa yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. *Jumhur* ulama klasik menempatkan *rukyatul hilal* sebagai ibadah yang mengikuti teks (*ta’abbudi*). Dalam kerangka *maqashid syariah* inilah maka *rukyatul hilal* menjadi metode yang menjaga kepastian waktu ibadah sekaligus menjaga kehati–hatian dalam urusan ritual keagamaan. *Rukyatul hilal* juga berdimensi *syi’ar* Islam, yakni menghidupkan interaksi Umat Islam dengan tanda–tanda kosmik. Dalam sudut pandang ini maka mengganti *rukyatul hilal* dengan metode ilmu falak (*hisab*) bermakna memindahkan dasar legitimasi ritual keagamaan Islam dari pengamatan kolektif menjadi kalkulasi teknis. Pemindahan ini bukan sekedar perubahan alat, tapi menjadi pergeseran epistemologis³.

Rukyatul hilal penentuan awal Syawal 1447 H akan dilaksanakan pada 29 Ramadhan 1447 H yang bertepatan dengan Kamis Kliwon 19 Maret 2026 M. Aktivitas *rukyatul hilal* di Indonesia akan diselenggarakan, salah satunya, oleh jejaring LFNU di seluruh Indonesia. *Rukyatul hilal* dilaksanakan dengan mengamati ufuk barat pada arah dimana Bulan berada. Prakiraan waktu terbenamnya Matahari dan parameter Bulan diproduksi perhitungan falakiah sebagai pendukung pelaksanaan *rukyatul hilal*. Lembaga Falakiah PBNU melaksanakan perhitungan dengan *metode falak (sistem hisab) jama’i* atau biasa disebut *hisab tahqiq tadqiq ashri kontemporer* khas Nahdlatul Ulama bagi seluruh Indonesia.

¹ Dogget & Schaefer. 1994. *Lunar Crescent Visibility*. Icarus vol. 107 (1994), halaman 388–403. Berdasarkan kampanye observasi sistematis, disimpulkan bahwa garis pembatas tersebut dapat selebar/setebal 24° bujur Bumi (untuk kriteria Schaefer dan sejenisnya) hingga 54° bujur Bumi (untuk kriteria Fotheringham, Maunder, Yallop, Ilyas dan sejenisnya).

² Dr. KH. Hanief Saha Ghafur. 2020. Komunikasi personal.

³ Prof. KH. Shofiyullah Muzammil. 2026. *Rukyat di Era Astronomi Modern, Teguh pada Nash, Terbuka pada Sains*. Bangsa Online 27 Februari 2026, <https://bangsaonline.com/berita/159503/rukyat-di-era-astronomi-modern-teguh-pada-nash-terbuka-pada-sains-diakses-1-Maret-2026>.

B. DATA AWAL SYAWAL 1447 H

Lembaga Falakiah PBNU telah melakukan perhitungan ilmu falak terhadap hilal awal Syawal 1447 H dengan menggunakan *metode ilmu falak (hisab) jama'i* atau *tahqiqy tadqiqy ashri kontemporer* khas Nahdlatul Ulama. Perhitungan dilakukan untuk hari Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H yang bertepatan dengan 19 Maret 2026 M. Markaz nasional adalah Gedung PBNU Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat dengan koordinat 6° 11' 25" LS 106° 50' 50" BT.

Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

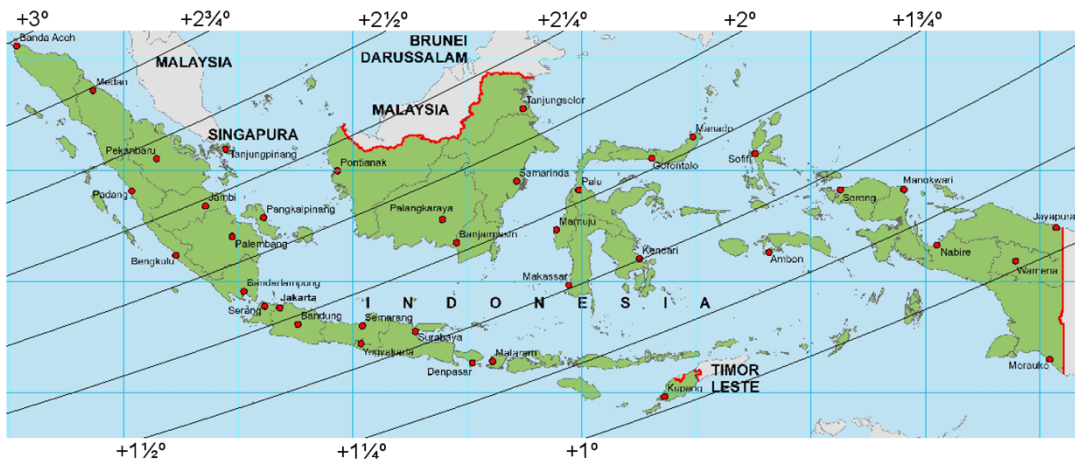
- *Ijtima'* = Kamis Kliwon 19 Maret 2026 M pukul 08:25:58 WIB
- Tinggi hilal *mar'ie* = +1° 43' 54"
- Letak Matahari terbenam = 00° 33' 01" selatan titik barat
- Letak hilal = 03° 33' 03" selatan titik barat
- Kedudukan hilal = 03° 00' 02" selatan Matahari
- Keadaan hilal = miring ke utara
- Elongasi hilal *haqiqy* = 5° 44' 49"
- Lama hilal = 10 menit 51 detik

Penjelasan istilah :

- *Ijtima'*
Ijtima' atau konjungsi Bulan–Matahari adalah sejajarnya Matahari dan Bulan dalam satu garis bujur ekliptika yang sama secara geosentrik (*haqiqy*), yakni jika ditinjau dari titik pusat Bumi (bukan permukaan Bumi). Meski menempati bujur ekliptika yang sama, pada saat *ijtima'* kali ini tidak terjadi Gerhana Matahari karena kedua benda langit menempati garis lintang ekliptikanya masing–masing.
- Tinggi hilal *mar'ie*
Tinggi hilal *mar'ie* atau *irtifa'* a *mar'ie* adalah busur yang ditarik tegaklurus dari ufuk toposentrik (*mar'ie*) menuju titik zenith hingga tepat berujung di pusat cakram Bulan.
- Letak Matahari dan hilal
Letak Matahari adalah busur yang ditarik sejajar ufuk dari titik Barat sejati ke titik pangkal garis tinggi yang tegaklurus ufuk toposentrik menuju pusat cakram Matahari saat terbenam. Sementara letak hilal adalah busur yang ditarik sejajar ufuk dari titik Barat sejati ke titik dimana pangkal garis *irtifa'* hilal berada pada saat Matahari terbenam. Disebut juga *as–simtu* Matahari dan *as–simtu* hilal.
- Kedudukan hilal
Kedudukan hilal adalah busur yang ditarik sejajar ufuk dari titik pangkal garis tinggi yang tegaklurus ufuk toposentrik menuju pusat cakram Matahari hingga berujung di titik dimana pangkal garis *irtifa'* hilal berada pada saat Matahari terbenam. Disebut juga *as–simtu* relatif Matahari dan hilal.
- Keadaan hilal
Keadaan hilal adalah kemiringan sabit Bulan sempurna. Jika berada di sebelah selatan Matahari, maka kemiringan hilal adalah ke selatan. Dan demikian sebaliknya.
- Elongasi hilal *haqiqy*
Elongasi adalah busur yang ditarik dari pusat cakram Matahari secara langsung menuju ke pusat cakram Bulan secara geosentrik (*haqiqy*).
- Lama hilal
Lama hilal adalah lamanya hilal di atas ufuk *mar'ie* dari sejak terbenamnya Matahari hingga terbenamnya Bulan.

Perhitungan yang sama juga dilakukan di seluruh Indonesia. Hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Propinsi	Ibukota	Tinggi	Elongasi	Lama Hilal
1	Aceh	Banda Aceh	+2° 51'	6° 09'	14 menit 38 detik
2	Sumatera Utara	Medan	+2° 38'	6° 02'	13 menit 37 detik
3	Sumatera Barat	Padang	+2° 16'	5° 58'	13 menit 11 detik
4	Riau	Pekanbaru	+2° 21'	5° 56'	12 menit 22 detik
5	Kepulauan Riau	Tanjungpinang	+2° 17'	5° 50'	12 menit 8 detik
6	Jambi	Jambi	+2° 08'	5° 52'	12 menit 36 detik
7	Bengkulu	Bengkulu	+2° 01'	5° 54'	12 menit 5 detik
8	Sumatera Selatan	Palembang	+2° 01'	5° 49'	12 menit 3 detik
9	Bangka Belitung	Pangkalpinang	+2° 02'	5° 46'	12 menit 9 detik
10	Lampung	Bandar Lampung	+1° 49'	5° 48'	11 menit 15 detik
11	DK Jakarta	Jakarta	+1° 44'	5° 45'	10 menit 51 detik
12	Banten	Serang	+1° 45'	5° 46'	10 menit 57 detik
13	Jawa Barat	Bandung	+1° 40'	5° 43'	10 menit 33 detik
14	Jawa Tengah	Semarang	+1° 35'	5° 37'	10 menit 13 detik
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	+1° 32'	5° 38'	9 menit 59 detik
16	Jawa Timur	Surabaya	+1° 31'	5° 33'	9 menit 52 detik
17	Bali	Denpasar	+1° 22'	5° 28'	9 menit 12 detik
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	+1° 21'	5° 26'	9 menit 8 detik
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	+1° 05'	5° 10'	7 menit 54 detik
20	Kalimantan Barat	Pontianak	+2° 06'	5° 40'	12 menit 24 detik
21	Kalimantan Tengah	Palangka Raya	+2° 00'	5° 30'	11 menit 14 detik
22	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	+1° 44'	5° 29'	10 menit 51 detik
23	Kalimantan Timur	Samarinda	+1° 51'	5° 23'	11 menit 21 detik
24	Kalimantan Utara	Tanjungselor	+2° 04'	5° 23'	11 menit 9 detik
25	Sulawesi Selatan	Makassar	+1° 30'	5° 19'	9 menit 47 detik
26	Sulawesi Tenggara	Kendari	+1° 30'	5° 12'	9 menit 46 detik
27	Sulawesi Barat	Mamuju	+1° 40'	5° 20'	10 menit 32 detik
28	Sulawesi Tengah	Palu	+1° 46'	5° 18'	10 menit 56 detik
29	Gorontalo	Gorontalo	+1° 46'	5° 11'	9 menit 50 detik
30	Sulawesi Utara	Manado	+1° 47'	5° 07'	9 menit 53 detik
31	Maluku	Ambon	+1° 23'	5° 01'	9 menit 13 detik
32	Maluku Utara	Ternate	+1° 40'	5° 02'	9 menit 24 detik
33	Papua Barat	Manokwari	+1° 24'	4° 49'	9 menit 18 detik
34	Papua	Jayapura	+1° 09'	4° 35'	8 menit 7 detik
35	Papua Selatan	Merauke	+0° 49'	4° 36'	6 menit 36 detik
36	Papua Tengah	Nabire	+1° 13'	4° 46'	8 menit 29 detik
37	Papua Pegunungan	Jayawijaya	+1° 06'	4° 39'	7 menit 55 detik
38	Papua Barat Daya	Sorong	+1° 28'	4° 54'	9 menit 37 detik



Dari hasil metode ilmu falak tersebut dapat diketahui bahwa parameter hilal terkecil terjadi di kota Merauke propinsi Papua Selatan (tinggi hilal *mar'ie* $+0^{\circ} 49'$, elongasi hilal *haqiqy* $4^{\circ} 36'$ dan lama hilal 6 menit 36 detik). Sedangkan parameter hilal terbesar terjadi di kota Sabang propinsi Aceh (tinggi hilal *mar'ie* $+2^{\circ} 53'$, elongasi hilal *haqiqy* $6^{\circ} 09'$ dan lama hilal 14 menit 44 detik). Dengan demikian hilal masih ada di atas ufuk di seluruh Indonesia.

C. KALENDER HIJRIYYAH DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

C. 1. Keputusan-Keputusan Mukhtar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Awal Bulan Hijriyyah

Secara keseluruhan terdapat enam keputusan, masing-masing dari empat Mukhtamar Nahdlatul Ulama dan dua Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana cara menentukan awal bulan Hijriyyah. Yaitu :

1. *Muktamar ke-20 NU di Surabaya (Jawa Timur) pada 8-13 September 1954/10-15 Muharram 1374 H.*
Keputusan :
“Pengumuman awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan *hisab* mendahului penetapan atau siaran Kementerian Agama RI hukumnya tidak boleh. Nahdlatul Ulama mengharap pemerintah melarang praktik pengumuman yang *lebih awal* tersebut.”
2. *Munas Alim Ulama NU di Situbondo (Jawa Timur) pada tanggal 18-21 Desember 1983 M / 13-16 Rabi’ul Awal 1404 H.*
Keputusan :
“Jika pemerintah menetapkan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan *hisab*, maka penetapan itu tidak wajib diikuti.”
[kemudian dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 tahun 1984 M/1405 H].
3. *Muktamar ke-27 NU di Situbondo (Jawa Timur) pada tanggal 8-12 Desember 1984 M / 15-19 Rabi’ul Awal 1405 H.*
Keputusan :

“Jika pemerintah menetapkan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan *hisab*, maka penetapan itu tidak wajib diikuti.”

Catatan :

Keputusan muktamar ini bersifat menguatkan hasil musyawarah nasional alim ulama NU setahun sebelumnya.

4. *Munas Alim Ulama NU di Cilacap (Jawa Tengah) pada tanggal 15–18 November 1987 M / 23–26 Rabi’ul Awal 1408 H*

Keputusan :

Untuk pelaksanaan puasa Ramadhan dan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), maka diinstruksikan kepada warga Nahdlatul Ulama untuk menyimak pengumuman dan penetapan pemerintah melalui Menteri Agama RI. Jika penetapan pemerintah berdasarkan *rukyatul hilal* atau *istikmal*, warga Nahdlatul Ulama wajib mengikuti dan menaatinya. Jika hanya berdasarkan *hisab*, warga Nahdlatul Ulama tidak wajib mengikuti dan menaatinya, dan hendaknya melaksanakan puasa Ramadhan atau melaksanakan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) pada hari berikutnya.

- Penetapan awal Ramadhan dan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) oleh kadi atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat (*itsbatul am*) dapat dibenarkan jika berdasarkan *rukyatul hilal* atau *istikmal*.
- *Rukyatul hilal* di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh pemerintah bisa digunakan sebagai dasar penetapan awal Ramadhan dan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda *matla’*-nya.
- *Rukyatul hilal* yang dilakukan pemerintah sudah cukup sebagai pelaksanaan dari *fardlu kifayah* bagi seluruh Umat Islam Indonesia.
- Lembaga Falakiah PBNU perlu melakukan upaya untuk terlaksananya prinsip *rukyatul hilal*.

5. *Muktamar ke-30 NU di Kediri (Jawa Timur) pada tanggal 21–27 November 1999 M / 12–18 Sya’ban 1420 H.*

Keputusan :

“Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan memedomani *rukyatul hilal* internasional (global) karena Indonesia tidak berada dalam kesatuan hukum (*al-balad al-wahid*) dengan negeri yang mengalami rukyat.”

6. *Muktamar ke-34 NU di Bandar Lampung (Lampung) pada tanggal 22–25 Desember 2021 M / 17–20 Jumadal Ula 1443 H.*

Keputusan :

- a. Imkān rukyah menjadi syarat penerimaan kesaksian *rukyatul hilal* apabila sekurang-kurangnya lima metode falak *qath’iy* yang berbeda menetapkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka ketetapan tersebut menjadi acuan dalam menolak kesaksian *rukyatul hilal*.
- b. *Rukyatul hilal* tidak lagi *fardlu kifayah* atau *sunnah* ketika menurut ilmu falak ternyata hilal berada di bawah ufuk. Karena tujuan *rukyatul hilal* untuk memastikan terlihatnya hilal sedangkan hilal menurut minimal lima metode falak *qath’iy* tidak mungkin terlihat.
- c. Apabila menurut minimal lima metode falak *qath’iy* (posisi) hilal di atas ufuk dan dipastikan terlihat tetapi tidak seorangpun yang menyaksikan hilal dan ketika bulan berjalan digenapkan (*ikmāl*) akan mengakibatkan bulan berikutnya berumur hanya 28 hari, maka ilmu falak dapat digunakan acuan dalam menafikan *ikmal*.



Gambar 4.

Peta elongasi hilal di seluruh Indonesia pada saat *ghurub* Kamis 29 Ramadhan 1447 H / 19 Maret 2026 M. Dibuat dengan aplikasi Falak NU 2024 © Dr. Ing. KH. Khafid.

C. 2. *Rukyatul Hilal* dan Kalender Hijriyyah

Sistem penanggalan (kalender) Hijriyyah adalah satuan masa yang berdasarkan pada pergerakan Bulan dalam orbitnya (mengelilingi Bumi), dimana pergerakan tersebut menyebabkan Bulan nampak sebagai *manzilah–manzilah* tertentu. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya :

(Begitu juga) Bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat–tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mengejar Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing–masing beredar pada garis edarnya.”

(QS Yaasiin [36]:39–40)

Dalam memahami ketentuan–ketentuan hukum, maka terdapat apa yang disebut ketentuan substansial (material) dan ketentuan prosedural (formal). Turunannya ke ranah peradilan menghasilkan apa yang dikenal sebagai hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah pasal–pasal ketentuan yang menyangkut isi persoalan hukum dan hukum formal merupakan pasal–pasal ketentuan yang menyangkut aturan proses / prosedur yang harus diikuti dalam beracara / bersidang. Dalam ketentuan substansial terkandung nilai–nilai yang tersirat di balik yang tersurat. Sesuatu yang tersirat merupakan ruh yang menjiwai suatu peraturan, yakni untuk apa peraturan tersebut dibuat, yang dapat ditemukan melalui penalaran dan logika pendekatan deduktif–induktif.

Kalender Hijriyyah juga berdiri di atas ketentuan substansial dan ketentuan prosedural. Ketentuan substansial tersebut berupa jumlah bulan dalam setahun Hijriyyah dan jumlah hari dalam sebulan Hijriyyah yang bersifat tetap (tak bisa diubah–ubah), apapun yang terjadi. Jumlah bulan dalam setahun Hijriyyah terdiri dari 12 bulan sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya :

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi,”

(QS at–Taubah [9]:36)

Ketentuan substansial berikutnya adalah terkait dengan jumlah hari dalam satu bulan Hijriyyah. Yang telah ditetapkan bahwa sebulan Hijriyyah paling sedikit berjumlah 29 hari dan paling banyak 30 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW berikut :

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Artinya :

“Sesungguhnya kita (Umat Islam) adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu begini dan begini, jumlahnya 29 hari atau 30 hari. “

(HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara ketentuan prosedural bagi Kalender Hijriyyah adalah berupa penentuan awal bulan yang berdasarkan atas *rukyatul hilal* sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW berikut :

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya :

“Berpuasalah jika melihat hilal dan berbukalah (ber–Idul Fitri) jika telah melihat hilal. Bila penglihatan kalian tertutupi maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya’ban) menjadi tigapuluh hari.”

(HR. Bukhari)

Nahdlatul Ulama berpedoman pada dua ketentuan prosedural dan ketentuan formal tersebut. Aktivitas *rukyatul hilal* diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU). Hasilnya akan dilaporkan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk kemudian disampaikan dalam forum sidang itsbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun demikian Nahdlatul Ulama juga dapat menerima hasil *rukyatul hilal* dari organisasi / institusi lain di luar Nahdlatul Ulama, sepanjang terselenggara dalam wilayah hukum Indonesia dan dijalankan sesuai dengan prosedur. Hasil sidang itsbat dan atau *rukyatul hilal* tersebut kemudian menjadi landasan bagi *ikhbar* PBNU.

Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan 68,7 % Muslim Indonesia berpedoman pada *rukyatul hilal* dalam penentuan hari besar Islam⁴. Apabila diterjemahkan ke dalam angka, maka berdasarkan estimasi penduduk Indonesia pada tahun 2024 M (yakni 281,6 juta jiwa) maka Muslim di Indonesia yang berpedoman pada *rukyatul hilal* dalam penentuan hari besar Islam setara dengan 168 juta jiwa. Sebagai pembandingan, Muslim yang menjadi bagian *jamiyyah* Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia berkisar 90 juta orang. Jadi aktivitas *rukyatul hilal* dalam penentuan awal bulan Hijriyyah merupakan hal yang ditunggu orang banyak dan bukan semata eksklusif bagi Nahdlatul Ulama.

C. 3. *Rukyatul Hilal dan Imkan Rukyah*

Nahdlatul Ulama berpedoman bahwa penentuan awal bulan Hijriyyah (termasuk awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah) adalah diselenggarakan dengan cara *rukyatul hilal*. *Rukyatul hilal* digelar setiap tanggal 29 Hijriyyah, misalnya di tanggal 29 Sya’ban (untuk menentukan 1 Ramadhan) atau 29 Ramadhan (untuk menentukan 1 Syawal) pada saat Matahari terbenam (ghurub). Hasil *rukyatul hilal* menjadi penentu apakah awal bulan Hijriyyah akan jatuh pada esok pagi (mulai malam ini), ataukah terjadi *istikmal* (penggenapan bulan Hijriyyah berjalan menjadi 30 hari),

⁴ Lihat Alvara Research Center, 2019 dipublikasikan pada Januari 2020

ataukah terjadi *nafyul ikmal* (diabaikannya *istikmal* sebagai upaya untuk menjaga jumlah hari minimal bagi bulan Hijriyyah tetap 29 hari).

Rukyatul hilal tidak bisa diselenggarakan tanpa berpedoman data falakiah (data hisab) yang berkualitas. Laporan *rukyatul hilal* juga tidak bisa dievaluasi tanpa adanya kriteria hilal. Atas dasar tersebut, maka sebagai pendukung pelaksanaan *rukyatul hilal* dan implementasi dari keputusan Mukhtar ke-34 tahun 2021, LFNU telah menetapkan dua kriteria hilal. Yaitu :

1. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU)

Penetapan kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) merupakan *imkan rukyah* yang telah dibenahi. Kriteria tersebut memiliki bentuk :

tinggi hilal *mar'ie* minimal 3 derajat dan elongasi hilal *haqiqy* minimal 6,4 derajat.

Kriteria IRNU memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai :

1. dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama, dan
2. dasar penerimaan laporan *rukyatul hilal* dalam penentuan awal bulan Hijriyyah pada Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama.

Ada dua alasan yang melandasi pembenahan kriteria *imkan rukyah* sehingga membentuk kriteria IRNU. Yaitu :

1. Perubahan lingkungan

Pada saat ini lingkungan kita sudah berubah. Kebutuhan akan sumber-sumber energi menyebabkan terjadinya konsumsi bahan bakar minyak, gas dan batubara secara besar-besaran dan berkelanjutan sepanjang satu setengah abad terakhir. Pembakaran bahan bakar tersebut melepaskan milyaran ton gas karbondioksida dan partikulat mikro jelaga ke lingkungan dalam setiap tahunnya. Menyebabkan polusi udara massif yang dalam wujud cemaran gas karbondioksida dan partikulat mikro.

Gas karbondioksida bersifat menyekap panas. Akumulasinya di atmosfer menyebabkan panas yang seharusnya dipancarkan kembali ke angkasa menjadi tersekap. Terjadi pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Untuk negara maritim seperti Indonesia, perubahan iklim ditandai dengan produksi uap berlebihan yang menyebabkan cuaca ekstrem kian kerap. Bila dahulu musim di Indonesia didominasi oleh hembusan sistem angin muson antara India dan Australia, maka pemanasan global menyebabkan Samudera Indonesia (Hindia) dan Samudera Pasifik menjadi lebih dinamis. Sehingga kedua samudera kini kian kerap mendominasi. Kemarau yang basah, seperti dialami Indonesia pada 2022 M, adalah konsekuensi tak terhindarkan. Langit yang lebih sering tertutupi mendung dan hujan menyebabkan upaya *rukyatul hilal* menjadi kian sulit.

Sementara akumulasi partikulat mikro jelaga menyebabkan intensitas cahaya hilal yang melewati atmosfer menjadi berkurang saat tiba di permukaan Bumi akibat terjadinya hamburan cahaya. Sehingga nilai kontras dari lengkungan sabit Bulan menjadi kurang mencukupi lagi untuk diidentifikasi mata manusia maupun sensor elektronik (kamera). Sehingga apa yang dahulu mudah dilihat, kini menjadi lebih sulit.

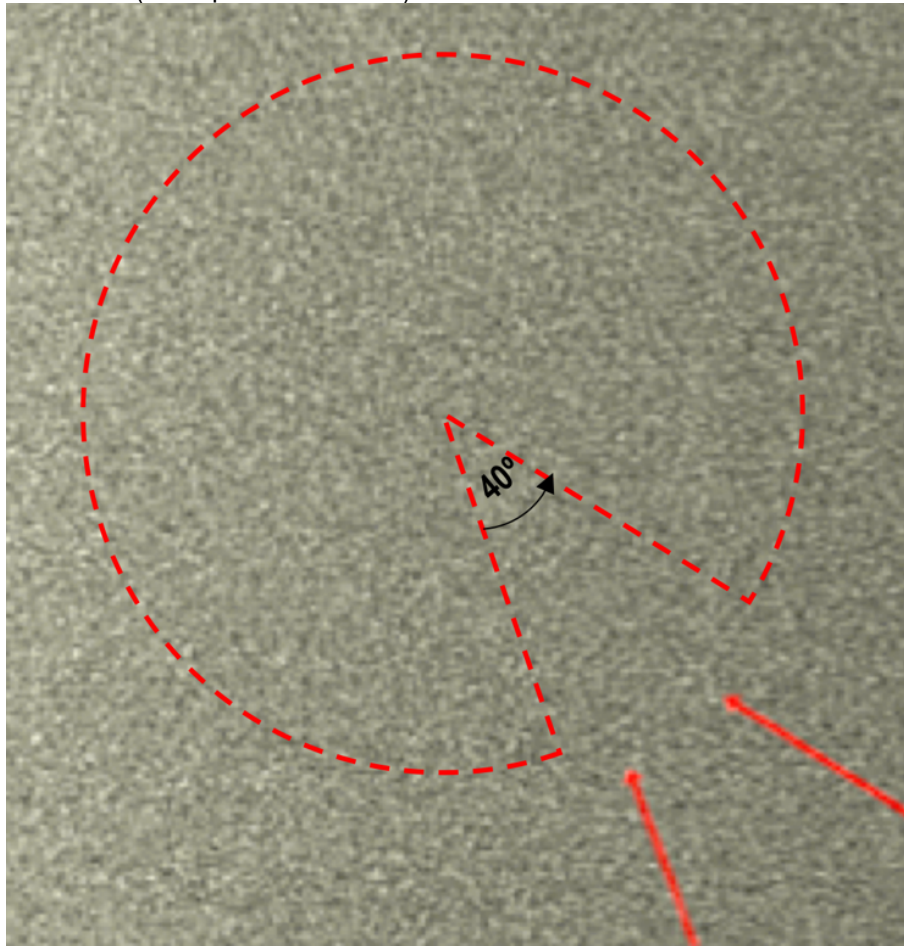
2. Visi internasional.

Faktor berikutnya dari pembenahan terhadap kriteria imkan rukyah adalah visi internasional Nahdlatul Ulama. Dalam rangka memasuki abad kedua, maka Nahdlatul Ulama kian menapakkan kaki ke kancah internasional sembari tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi dari abad pertamanya. Kriteria IRNU berakar dari kriteria Neo-MABIMS. Yaitu kriteria yang telah menjadi konsensus bagi ahli-ahli falak di regional Asia Tenggara, khususnya di negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Maka kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama merupakan bentuk penghormatan atas konsensus internasional tersebut.

Kriteria IRNU tidak semata berdiri di atas landasan *fiqh*. Namun juga ditopang oleh landasan ilmu falak. Yakni:

1. Data rukyah

Dalam tahun 2022 M terdapat dua penentuan awal bulan Hijriyyah dimana wilayah Indonesia dibelah oleh garis batas kriteria IRNU dan *rukyatul hilal*-nya berhasil melihat hilal. Masing-masing pada penentuan awal Syawal 1443 H (1 Mei 2022 M) dan penentuan awal Rabi'ul Awal 1444 H (26 September 2022 M).



Gambar 5.

Sampel citra hilal pada *ghurub* 29 Ramadhan 1443 H / 1 Mei 2022 M yang direkam dari titik Kupang dan analisisnya. Lingkaran putus-putus menunjukkan proyeksi cakram Bulan berdasarkan lengkungan yang terekam di sisi kanan (ditandai dua garis merah). Lengkungan tersebut merupakan hilal, yang memiliki panjang sabit 40°.

Sumber : Kementerian Agama RI, 2022.

a. Penentuan awal Syawal 1443 H :

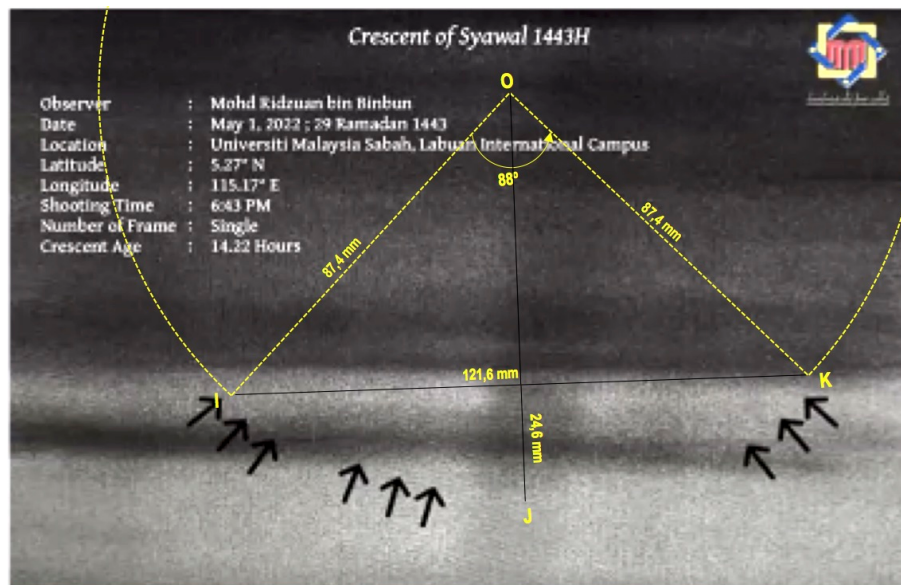
Hilal dilaporkan terukyah dengan moda kasat mata dari :

- Condrodipo Gresik (Jawa Timur, Indonesia), oleh tim perukyah Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Gresik,
- Tanjung Kodok Lamongan (Jawa Timur, Indonesia), oleh tim perukyah Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Lamongan,
- Mojokerto (Jawa Timur, Indonesia), oleh tim perukyah Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Mojokerto.

Hilal dilaporkan terukyah dengan moda kasat teleskop dari :

- Jombang (Jawa Timur, Indonesia), oleh tim perukyah Lembaga Falakiyah PCNU Kab. Jombang,

- Kep. Seribu (DKI Jakarta, Indonesia), oleh tim perukyah Lembaga Falakiah PWNUI DKI Jakarta,
 - Jakarta Barat (DKI Jakarta, Indonesia), oleh tim perukyah Lembaga Falakiah PWNUI DKI Jakarta,
 - Bukit Ambog Tutong (Brunei Darussalam), oleh tim perukyah kerajaan.
- Hilal dilaporkan terukyah dengan moda kasat kamera dari :
- Kupang (Nusa Tenggara Timur, Indonesia), oleh tim perukyah Kementerian Agama Kanwil NTT (lihat gambar 5),
 - Labuan (Sabah, Malaysia), oleh tim perukyah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan–Universiti Malaysia Sabah (lihat gambar 6).



Gambar 6.

Sampel citra hilal pada *ghurub* 29 Ramadhan 1443 H / 1 Mei 2022 M yang direkam dari titik Sabah dan analisisnya. Lingkaran putus-putus menunjukkan proyeksi cakram Bulan berdasarkan lengkungan yang terekam di sisi bawah (ditunjukkan oleh tanda-tanda panah). Lengkungan tersebut merupakan hilal, yang memiliki panjang sabit 88°.

Sumber : Universiti Malaysia Sabah, 2022.

b. Penentuan awal Rabi'ul Awal 1444 H :

Hilal dilaporkan terukyah dengan moda kasat mata dari :

- Condrodipo Gresik (Jawa Timur, Indonesia), oleh tim perukyah Lembaga Falakiah PCNU Kab. Gresik,
 - Jakarta Utara (DKI Jakarta, Indonesia), oleh tim perukyah pribadi.
- Hilal dilaporkan terukyah dengan moda kasat kamera dari :
- Ngaliyan Semarang (Jawa Tengah, Indonesia), oleh tim perukyah UIN Walisongo bersama dengan Lembaga Falakiah PCNU Kota Semarang dan Lembaga Falakiah PBNU.

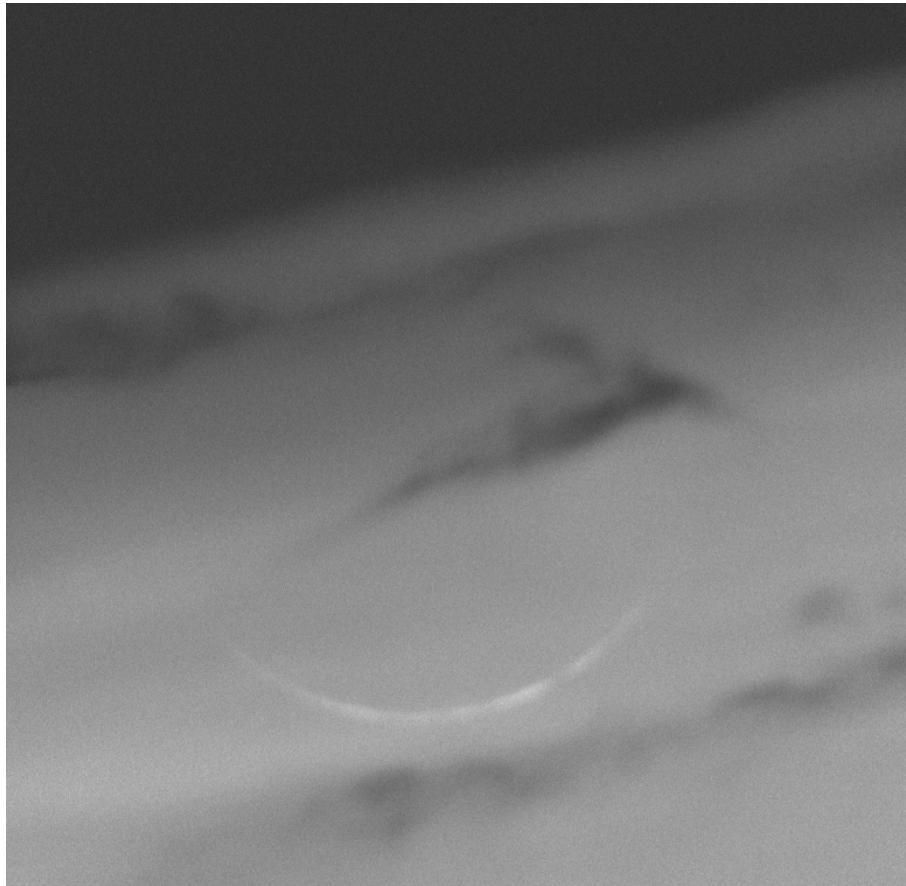
2. Kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU)

Kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU) merupakan kriteria baru yang berbentuk :

elongasi hilal *haqiqy* minimal 9,9 derajat.

Kriteria QRNU hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai batas bagi pelaksanaan *nafyul ikmal*. *Nafyul ikmal* merupakan konsep diabaikannya *ikmal* (*istikmal*) agar satu bulan dalam Kalender

Hijriyyah memiliki jumlah hari minimal 29 hari, bukan 28 hari. Kriteria QRNU merupakan bagian dari pemahaman mengenai ketentuan substansial dan ketentuan prosedural. Dimana ketentuan substansial lebih diutamakan. Maka apabila pelaksanaan *rukyatul hilal* yang tidak membuahkan hasil hanya dalam kondisi kedudukan hilal yang sudah sangat tinggi, maka ketidakberhasilan tersebut tidak dijadikan alasan mengambil langkah *istikmal*. Pengabaian *istikmal* diambil dengan pertimbangan agar tidak terjadi umur bulan Hijriyyah berikutnya berakibat kurang dari 29 hari. Seperti halnya kriteria IRNU, maka kriteria QRNU juga tidak semata berdiri di atas landasan fikih. Namun juga ditopang oleh landasan ilmu falak (astronomi). Salah satunya adalah data rukyah sebagaimana pada gambar 7.



Gambar 7.

Sampel citra hilal pada *ghurub* 29 Muharram 1446 H / 6 Agustus 2024 M yang direkam dari titik Pekalongan oleh tim perukyah Lembaga Falakiyah PCNU Kota Pekalongan dibawah pimpinan KH. Idham Arief. Hilal ini merupakan contoh hilal yang terlihat dengan moda kasat kamera sebelum *ghurub* karena berada di zona *qath'iy al-rukyah*.

Panjang sabit hilal terekam mencapai 120°.

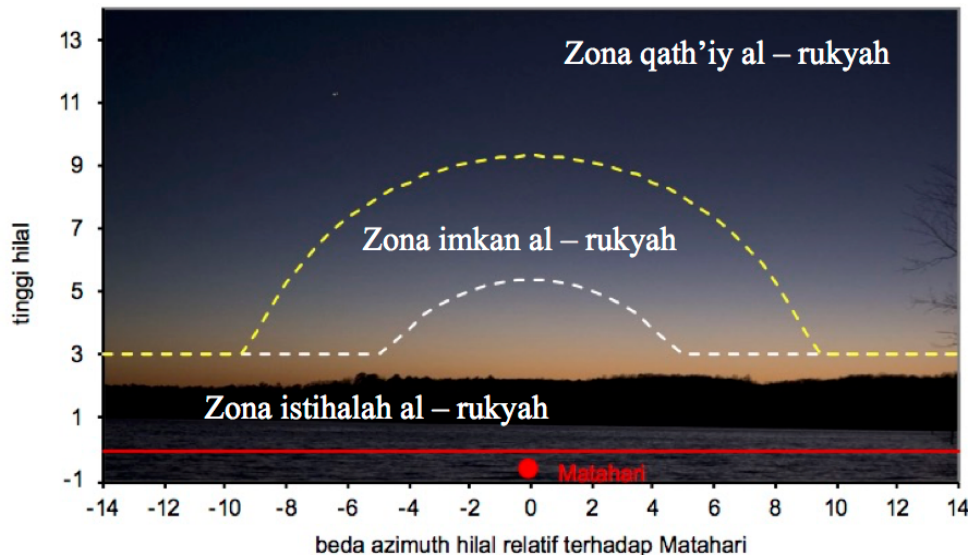
Sumber : Lembaga Falakiyah PCNU Kota Pekalongan, 2024.

Melalui kriteria IRNU dan QRNU, maka Nahdlatul Ulama telah menetapkan zonasi hilal (keadaan hilal) merujuk pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfatul Muhtaj* berikut :

فَإِنْ أَيْمَنَهُمْ قَدْ ذَكَرُوا لِلْهَيْلِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ حَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بُجُودُهُ وَبِأَمْتِنَاعِ رُؤْيَيْهِ وَحَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بُجُودُهُ وَرُؤْيَيْهِ وَحَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بُجُودُهُ وَبُجُورُونَ رُؤْيَيْهِ فَأَجَابَ بِأَنَّ عَمَلَ الْحَاسِبِ شَامِلٌ لِلْحَالَاتِ الثَّلَاثِ انْتَهَى [ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣/٣٧٣]

Tiga zona hilal tersebut adalah :

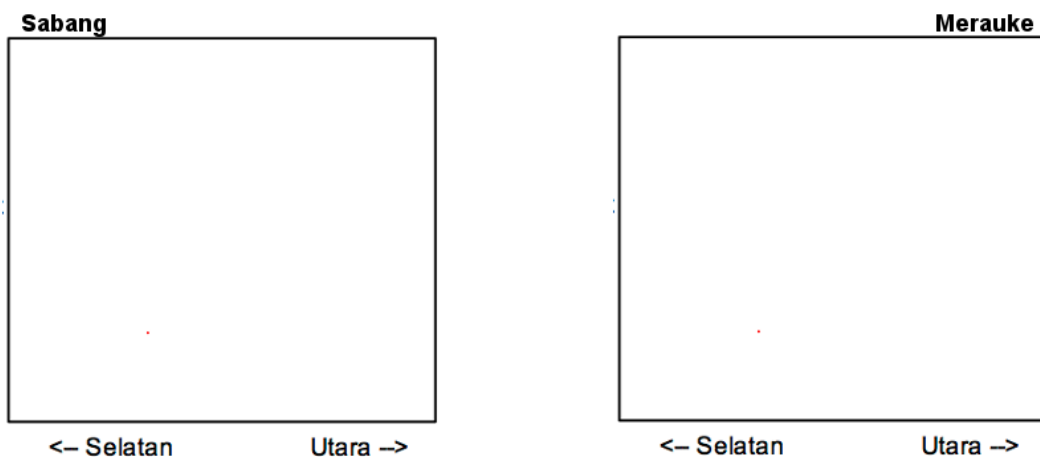
- istihalah al-rukyah* (mustahil terukyat), yakni zona saat Bulan berada di atas ufuk namun mustahil bisa dirukyat, bilamana hilal berada dalam zona ini maka keputusannya selalu istikmal,
- imkan al-rukyah* (mungkin terukyat), yakni zona saat Bulan berada di atas ufuk dan mungkin untuk dirukyat, bilamana hilal berada dalam zona ini maka keputusannya dapat berupa ikhbar (apabila hilal terlihat) atau berupa istikmal (apabila hilal tak terlihat), dan
- qath'iy al-rukyah* (pasti terukyat), yakni zona saat Bulan berada di atas ufuk dan pasti bisa dirukyat, bilamana hilal berada dalam zona ini maka keputusannya selalu ikhbar (tidak ada istikmal).



Gambar 8.

Zonasi hilal dalam pandangan Nahdlatul Ulama, sebagai implementasi dari penerapan kriteria IRNU (garis putih) dan QRNU (garis kuning) dengan merujuk pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

D. IMPLEMENTASI DALAM PENENTUAN 1 SYAWAL 1447 H



Gambar 9.

Parkiraan bentuk hilal di Indonesia, yang direpresentasikan di Sabang dan Merauke, pada saat *ghurub* Kamis 29 Ramadhan 1447 H / 19 Maret 2026 M. Tidak adanya busur (lengkungan) berwarna merah menunjukkan hilal belum terbentuk.

Nahdlatul Ulama secara formal sesungguhnya tidak mengeluarkan penetapan awal bulan Hijriyyah (khususnya awal Ramadhan dan dua hari raya) sendiri. Merujuk keputusan Muktamar ke-

20 tahun 1954, maka Nahdlatul Ulama hanya mengenal *ikhbar* sebagai bentuk formal untuk meneruskan penetapan atau pengumuman Pemerintah RI kepada *jamiyyah* dan *jamaah* Nahdlatul Ulama. Keputusan Mukhtar tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari *dhawuh* Rois Akbar PBNU Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari kepada menantunya terkait penetapan awal bulan Hijriyyah (khususnya awal Ramadhan dan dua hari raya) dalam hubungannya dengan keputusan pemerintah di masa itu⁵. Dengan demikian *ikhbar* Nahdlatul Ulama (dalam hal ini dilaksanakan oleh PBNU) akan selalu terjadi setelah adanya keputusan pemerintah tentang awal bulan Hijriyyah. Keputusan Mukhtar ke-27 tahun 1984 memberikan pelengkap dengan menegaskan bahwa *ikhbar* harus mengandung hasil *rukyatul hilal*.

Sebagai penerapan prinsip satu tanggal Hijriyyah, maka *jamiyyah* Nahdlatul Ulama, baik di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah hingga pengurus cabang beserta segenap jajarannya agar mengikuti *ikhbar* PBNU. Khususnya tentang awal Syawal 1447 H.

Mengacu kepada data falakiah sebagaimana tersaji pada bagian B, maka kedudukan hilal (tinggi hilal *mar'ie* dan elongasi hilal *haqiqy*) di Indonesia pada Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H / 19 Maret 2026 M saat *ghurub* adalah seluruhnya berada di atas ufuk namun di bawah kriteria IRNU. Sehingga seluruh Indonesia berada pada zona *istihalah al-rukyah*. Data falakiah tersebut merupakan produk penyerasian metode ilmu falak dari sistem *tahqiqy tadqiqy ashri kontemporer* khas Nahdlatul Ulama yang mencakup 8 sistem. Masing-masing sistem *al-Khulashah al-Wafiyah*, *Irsyadul Murid*, *Mawaaqit*, *Tsamaratul Fikar*, *Newcomb*, *Badi'atul Mitsal*, *Nurul Anwar* dan *ad-Durul Anieq*.

Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada penjelasan pada bagian C dan D di atas, maka :

1. *rukyatul hilal* penentuan awal Syawal 1447 H pada Kamis Kliwon 29 Ramadhan 1447 H adalah bersifat *farḍlu kifayah*,
2. apabila terdapat laporan terlihatnya hilal dalam *rukyatul hilal* tersebut maka Nahdlatul Ulama menunggu argumen pemerintah Republik Indonesia dalam sidang *itsbat* sebelum meng-*ikhbar*-kan 1 Syawal 1447 H, dan
3. apabila hilal tidak terlihat dalam *rukyatul hilal* tersebut maka Nahdlatul Ulama akan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan *istikmal Ramadhan* sehingga Nahdlatul Ulama dapat meng-*ikhbar*-kan 1 Syawal 1447 H = Sabtu Pahing 21 Maret 2026 M (mulai malam Sabtu).

E. LOKASI RUKYATUL HILAL

Guna menjalankan tugas kefalakiah penentuan awal Syawal 1447 H, maka Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama menggelar pengamatan di sejumlah titik. Lokasi titik-titik *rukyatul hilal* tersebut dinyatakan dalam tautan (*link*) berikut :

<https://bit.ly/TitikRukyahLFNU>

Narahubung:

Dr. KH. Abdus Salam Nawawi	(0818573972)
Drs. KH. Slamet Hambali, MA	(08156674433)
KH. Hendro Setyanto, M.Si	(0817201714)
Ma'rufin Sudibyo	(089624772223)

⁵ Dikisahkan, perhitungan ahli falak KH. Maksum Ali (menantu Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari) menyimpulkan besok adalah Idul Fitri. Beliau kemudian mengumumkannya ke publik melalui tabuhan bedug bertalu-talu. Mendengar hal itu Hadratus Syaikh menegurnya dan menegaskan yang berhak mengambil keputusan adalah pemerintah (Mun'im DZ. 2017. *Fragmen Sejarah NU Menyambung Akar Budaya Nusantara*. Tangerang : Pustaka Compass, cetakan 1).